



KEPUTUSAN
KEPALA UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 04 LUBUK SARIK

Nomor : 093/I.08.420.06/SD-04/KP-2020

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN PADA
SEMESTER : I (SATU)
TAHUN PELAJARAN : 2020/2021

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Lubuk Sarik perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Kependidikan.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :26 Menpan 1989
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2008.
5. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No 57686/MPK/1989 dan No. 38/SE/1989.
6. Surat Edaran Bersama Mendikbud RI No. 143/MPK/1990.
- Memutuskan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan dalam kegiatan proses Belajar mengajar pada Tahun Pelajaran seperti tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan Guru dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan Tugas Bimbingan seperti tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Masing-masing guru dan tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lubuk Sarik
Pada tanggal : 16 Juni 2020
Kepala UPT SDN 04 Lubuk Sarik



JANUARIN JASNI, S.Pd.SD
NIP. 19680118 199312 2 001

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Pegawai yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 04 LUBUK SARIK
 Nomor : 093 /1.08.420.06/SD-04/KP-2020

TENTANG

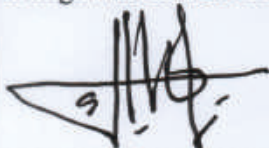
**PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES
 BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
 SEMESTER I (SATU) TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No.	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan Guru	Tugas Mengajar	Mengajar di Kelas	Jml Jam	Ket
1.	JANUARIN JASNI, S.Pd.SD 19680118,199312 2 001	IV / B	Guru Madya	Kepala Sekolah	-	0	Kep sek
2.	USDELI, S.Pd 19611231 198403 2 032	IV / A	Guru Madya	Guru Penjaskes	I-VI	24	
3.	NURNANINGSIH, AM.a.Pd 19651108 198410 2 001	IV / A	Guru Madya	Guru kelas	I	24	
4.	ARDISON, S.Pd.SD 19681201 200801 1 001	III / C	Guru Muda	Guru kelas	IV	30	
5.	ERMITA, S.Pd.SD 19700807 200801 2 007	III / C	Guru Muda	Guru kelas	VI	30	
6.	YETNA HUSNI DEWI, S.Pd.SD 19810413 201001 2 022	III / C	Guru Muda	Guru kelas	II	30	
7.	PEPI LUSMITA, S.Pd	-	Kontrak	Guru kelas	III	28	
8.	RIA ANDRIANI, S.Pd.I	-	Kontrak	Guru PAI	I-VI	32	
9.	NOFRI ANILA PUTRI, S.Pd.I	-	Kontrak	Guru kelas	V	26	
	Jumlah					224	

TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Nama / NIP	Gol/ Ruang	Jabatan Guru	Tugas Mengajar	Mengajar di Kelas	Jml Jam	Ket
1.	MONA SALLINDRA, S.Pd		Honor	Tenaga Administrasi			
2.	WIDRATUL ADAWIYAH, S. Pd.		Honor	Tenaga Perpustakaan			
3.	NURSYAHDELI		Honor	Jaga Sekolah			

Diketahui Oleh:
 Pengawas TK/SD Kec. Lengayang



TITIS ANDRIANI, S.Pd.SD
 NIP. 19610819 198202 2 002

Ditetapkan di : Lubuk Sarik
 Pada tanggal : 16 Juni 2020
 Kepala Dik. SDN 04 Lubuk Sarik



JANUARIN JASNI, S.Pd.SD
 NIP. 19680118 199312 2 001